BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengatur Tentang Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangungan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bangsa di masa depan.

Selama ini banyak terdapat anak yang karena satu dan lain hal mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial, karena keadaan dari yang tidak memadai tersebut, maka

baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga seorang anak melakukan tindak pidana, perilaku yang merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Tindak pidana secara yuridis yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan di ancam dengan hukuman atau sanksi pidana, selain orang dewasa yang melakukan tindak pidana, terdapat juga kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindakan seorang anak yang secara yuridis melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku, seseorang yang melakukan tindak pidana tentu diancam dengan ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, menyatakan bahwa :

"Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana atau tindakan-tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

Selain pidana pokok, anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. adapun tindakan lain yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Tindakan sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan ketentuan di atas, ancaman hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana anak merupakan *lex sepecialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang di dalamnya terdapat salah satu ancaman hukuman pokok yaitu hukuman mati, sedangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tidak terdapat ancaman hukuman mati terhadap seorang anak.

Sehubungan dengan hal di atas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menegaskan bahwa terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Apabila anak nakal yang menurut Putusan Pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan Pramuka,dan lain-lain

Suatu perkara pidana, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya memberikan bekal keterampilan pertukangan, pertanian,

perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat menjalani kehidupan lebih baik dan mandiri.

Pada perinsipnya pendidikan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan anak atau Departemen sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan ditempatkan di pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

B. Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai anak nakal.

Landasan filosofis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang dapat dibaca pada huruf (a) konsideran, tiada lain dari pada Pancasila. Landasan filosofis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah berdasarkan pancasila, terutama yang berhubungan erat dengan sila ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan landasan sila ketuhanan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka/terdakwa adalah:

1. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan, sama mahluk manusia yang tergantung kepada kehendak Tuhan. Semua mahluk manusia tanpa kecuali, adalah ciptaan Tuhan, yang kelahirannya di permukaan bumi semata-mata atas kehendak dan berkat rahmat Tuhan.

2. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan. Hal ini mengandung maknah bahwa:

   a. Tidak ada perbedaan asasi di antara sesama manusia,

   b. Sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan,

   c. Setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus di lindungi tanpa kecuali,

   d. Fungsi atau tugas apa pun yang di emban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “Amanat” Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan jiwa yang terkandung dalam sila ketuhanan ini, cita penegakan hukum tiada lain dari pada fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan, dengan cara menempatkan setiap manusia tersangka/terdakwa sebagai mahluk:

1. Manusia hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi, dan
2. Juga sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.

Penegakan Hukum Acara Pidana yaitu dengan sila ke-3, kemanusiaan yang adil dan beradap. Dalam kasus ini cara pelaksanaan aparat penegak hukum terhadap setiap manusia yang berhadapan dengan mereka, apakah dia tersangka atau terdakwa harus mereka perlakukan:

1. Sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri, mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati. Mereka bukan barang dagangan yang dapat di peras dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi pejabat penegak hukum.
2. Mereka harus di perlakukan dengan cara yang manusiawi dan beradab. Tersangka dan terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam, dan bengis. Mereka adalah manusia yang harus diakui dan dihargai :
    a. Sebagai manusia yang mempunyai derajad yang sama dengan manusia lain atau *equal and dignity*,
    b. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau *equal protection on the law*,

c. Mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum (*equal before the law and equal justice under the law*).

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal tersebut tergantung pada besarnya kesalahan pada tindak pidana atau tidak ada sebab akibat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup pada tindak pidana yang dilakukan olehnya, hal tersebut harus ada pula kesalahan dengan kata lain pidana tanpa kesalahan. Meskipun tidak tertulis asas tersebut berkembang dalam anggapan masyarakat umum dan diterima oleh hukum pidana disamping asas yang tertulis dalam Undang-Undang. Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan :

> “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Peradilan anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak

anak adalah dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa ;

> “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia yang masih kecil. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara sosiologis, pengertian tentang anak berbeda- beda di setiap daerah, tergantung budaya dan perkembangan sosial daerah tersebut, dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut sebagai anak bersifat *pluralistis*, dalam arti kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut sebagai anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya: kuat gawe, akil balig, menek bajang, dan sebagainya.

Sementara itu secara yuridis terdapat mengenai pengertian atau konsepsi tentang anak, ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Konsepsi tentang anak dalam beberapa perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi

   “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi.

   “Anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

3. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak.

   “Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

4. Menurut Pasal 1 Konvensi Anak Sedunia

   “Anak yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu pengertian tentang anak, yaitu seseorang yang masih kecil, belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, serta belum akil balig, artinya

belum bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, atau mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak, oleh karena belum sempurna dalam pemikiran dan pengalaman.

Pasal lain yang terkait dalam kasus di atas adalah Pasal 24 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak :

"(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh

b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;atau

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial,atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja".

Selain Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Pasal 24 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, terdapat juga dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak, berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, tersebut maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa

surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis, peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, kaidah-kaidah tersebut meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan yang mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bisa hidup secara tertib dan tenteram.

Tingkat kesejahteraan anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Masih banyak mereka yang haknya untuk hidup dan tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berbudi luhur belum terpenuhi. Kesejahteraan anak sangat penting untuk diakomodasikan dalam hukum.

Dalam Hukum pidana dikenal unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan

yaitu di dalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan, meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia.
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
3. Unsur melawan hukum.
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
5. Unsur yang memberatkan pidana.
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yang meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*Culpa*)
3. Niat (*Voor nermen*)
4. Maksud (*oogmert*)

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda. Dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa

Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

> "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Hal tersebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menegaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, misalnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta anak dari kelompok minoritas dan terisolasi diatur secara terperinci dalam Bab IX Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia masih terbilang lemah. Meskipun kebijakan pemerintah sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun UNICEF menilai masih terdapat beberapa hal yang menjadi indikator lemahnya kapasitas manajemen perlindungan anak. Fokus penyediaan layanan terpadu menyebar di perkotaan padahal kekerasan kasus banyak terjadi di daerah urban, selain itu sumber daya belum sepenuhnya diberikan benar-benar melindungi anak dan juga data pemerintah yang dimiliki terbatas, Sementara itu Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Subandi menyatakan prevalensi kekerasan anak berdasarkan data Susenas tahun 2006 terbilang tinggi, yaitu 7,6 persen. Dari angka itu, berarti ada 4 juta anak mengalami. kekerasan tiap tahun. Ada permasalahan dalam kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Dalam RPJMN anggaran perlindungan anak juga belum terstruktur dengan baik, Undang-Undang masih perlu diharmonisasikan di antara lembaga kementerian dan dibenahi.

Secara diskresi, sebenarnya aparat sudah mempunyai dasar sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa penagkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir, (*the last resort*) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hakim dapat menjatuhkan

hukuman berupa tindakanya, yaitu:

1. Anak dikembalikan kepada orangtua.

2. Anak dikembalikan kepada dinas sosial/yayasan sosial.

3. Anak diserahkan kepada negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka selayaknya jaksa penuntut umum dan hakim dapat melaksanakan pendekatan keadilan *restorative justice* dimana dalam memutuskan perkara pidana anak, hakim lebih cenderung untuk membuat putusan hukuman berupa tindakan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.